



**SALINAN**

BUPATI SIGI  
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIGI  
NOMOR 5 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIGI,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 317 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Pasal 177 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Kepala Daerah wajib mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk memperoleh Persetujuan Bersama;
- b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang diajukan merupakan perwujudan dari Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021 yang dijabarkan ke dalam perubahan kebijakan umum APBD serta perubahan prioritas dan plafon anggaran sementara yang telah disepakati antara Pemerintah Daerah dengan DPRD pada tanggal 31 Agustus 2021;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Sigi di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4873);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6141);
  15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
  16. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
  17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2011 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 525);
  19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
  20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
  21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020

tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1777);

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 888);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Sigi Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sigi Tahun 2010 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sigi Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sigi Nomor 4 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sigi Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sigi Nomor 74);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIGI

dan

BUPATI SIGI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021.

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.
2. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas Daerah.
3. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
4. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
5. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
6. Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan Daerah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain sehingga Daerah tersebut dibebani kewajiban untuk membayar kembali.
7. Pemberian Pinjaman Daerah adalah bentuk investasi Pemerintah Daerah pada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, badan layanan umum

- daerah milik Pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, Badan Usaha Milik Daerah, koperasi, dan masyarakat dengan hak memperoleh bunga dan pengembalian pokok pinjaman.
8. Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk mendanai kebutuhan pembangunan prasarana dan sarana Daerah yang tidak dapat dibebankan dalam 1 (satu) tahun anggaran.
  9. Daerah adalah Kabupaten Sigi.
  10. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
  11. Bupati adalah Bupati Sigi.
  12. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

## Pasal 2

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran 2021 semula sebesar **Rp 1.294.650.875.702,00** **bertambah** sebesar **Rp 127.720.479.740,00** sehingga menjadi **Rp 1.422.371.355.442,00** dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan daerah
  - a. Semula Rp 1.178.921.482.822,00
  - b. **Bertambah**/(berkurang) **Rp 3.548.962.447,00**

Jumlah pendapatan daerah setelah perubahan Rp 1.182.470.445.269,00
2. Belanja Daerah
  - a. Semula Rp 1.292.350.875.702,00
  - b. **Bertambah**/(berkurang) **Rp 129.020.479.740,00**

Jumlah belanja daerah setelah perubahan Rp 1.421.371.355.442,00
3. Pembiayaan daerah
  - a. Penerimaan pembiayaan
    - 1) Semula Rp 115.729.392.880,00
    - 2) **Bertambah**/(berkurang) **Rp 124.171.517.293,00**

Jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan Rp 239.900.910.173,00
  - b. Pengeluaran pembiayaan
    - 1) Semula Rp 2.300.000.000,00
    - 2) **Bertambah**/(**berkurang**) **Rp (1.300.000.000,00)**

Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan Rp 1.000.000.000,00

Jumlah pembiayaan netto setelah perubahan Rp 238.900.910.173,00

Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan Rp NIHIL

## Pasal 3

Anggaran pendapatan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, bersumber dari:

- a. Pendapatan asli daerah
  - 1) Semula Rp 52.616.649.401,00
  - 2) **Bertambah**/(berkurang) **Rp 7.673.107.060,00**

Jumlah pendapatan asli daerah setelah perubahan Rp 60.289.756.461,00
- b. Pendapatan transfer
  - 1) Semula Rp 1.098.315.923.421,00
  - 2) **Bertambah**/(**berkurang**) **Rp (4.124.144.613,00)**

Jumlah pendapatan transfer setelah perubahan Rp 1.094.191.778.808,00

|                                                               |                      |
|---------------------------------------------------------------|----------------------|
| c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah                       |                      |
| 1) Semula                                                     | Rp 27.988,910.000,00 |
| 2) Bertambah/(berkurang)                                      | <u>Rp NIHIL</u>      |
| Jumlah lain-lain pendapatan daerah yang sah setelah perubahan | Rp 27.988,910.000,00 |

#### Pasal 4

|                                                                                                      |                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| (1) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, bersumber dari:               |                                      |
| a. Pajak daerah;                                                                                     |                                      |
| 1) Semula                                                                                            | Rp 11.926.000.000,00                 |
| 2) <b>Bertambah</b> /(berkurang)                                                                     | <u><b>Rp 2.888.000.000,00</b></u>    |
| Jumlah pajak daerah setelah perubahan                                                                | Rp 14.814.000.000,00                 |
| b. Retribusi daerah;                                                                                 |                                      |
| 1) Semula                                                                                            | Rp 2.426.172.000,00                  |
| 2) Bertambah/(berkurang)                                                                             | <u>Rp NIHIL</u>                      |
| Jumlah retribusi daerah setelah perubahan                                                            | Rp 2.426.172.000,00                  |
| c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan;                                               |                                      |
| 1) Semula                                                                                            | Rp 1.000.000.000,00                  |
| 2) Bertambah/(berkurang)                                                                             | <u>Rp NIHIL</u>                      |
| Jumlah hasil pengelolaan kekayaan daerah setelah perubahan                                           | Rp 1.000.000.000,00                  |
| d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah;                                                        |                                      |
| 1) Semula                                                                                            | Rp 37.264.477.401,00                 |
| 2) <b>Bertambah</b> /(berkurang)                                                                     | <u><b>Rp 4.785.107.060,00</b></u>    |
| Jumlah lain-lain pendapatan asli daerah yang sah setelah perubahan                                   | Rp 42.049.584.461,00                 |
| (2) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, bersumber dari:                  |                                      |
| a. Transfer pemerintah pusat                                                                         |                                      |
| 1) Semula                                                                                            | Rp 1.082.060.474.000,00              |
| 2) Bertambah/ <b>(berkurang)</b>                                                                     | <u><b>Rp (25.649.922.105,00)</b></u> |
| Jumlah transfer pemerintah pusat setelah perubahan                                                   | Rp 1.056.410.551.895,00              |
| b. Transfer antar daerah                                                                             |                                      |
| 1) Semula                                                                                            | Rp 16.255.449.421,00                 |
| 2) <b>Bertambah</b> /(berkurang)                                                                     | <u><b>Rp 21.525.777.492,00</b></u>   |
| Jumlah transfer antar daerah setelah Perubahan                                                       | Rp 37.781.226.913,00                 |
| (3) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, bersumber dari: |                                      |
| a. Pendapatan hibah                                                                                  |                                      |
| 1) Semula                                                                                            | Rp 27.988.910.000,00                 |
| 2) Bertambah/(berkurang)                                                                             | <u>Rp NIHIL</u>                      |
| Jumlah hibah setelah perubahan                                                                       | Rp 27.988.910.000,00                 |
| b. Dana darurat                                                                                      |                                      |
| 1) Semula                                                                                            | Rp NIHIL                             |
| 2) Bertambah/(berkurang)                                                                             | <u>Rp NIHIL</u>                      |
| Jumlah dana darurat setelah perubahan                                                                | Rp NIHIL                             |
| c. Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan                         |                                      |
| 1) Semula                                                                                            | Rp NIHIL                             |
| 2) Bertambah/(berkurang)                                                                             | <u>Rp NIHIL</u>                      |
| Jumlah lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah perubahan   | Rp NIHIL                             |

## Pasal 5

Anggaran belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas:

- a. Belanja operasional;
  - 1) Semula Rp 878.493.198.211,00
  - 2) **Bertambah**/(berkurang) **Rp 133.059.879.588,00**

Jumlah belanja operasional setelah perubahan Rp 1.011.553.077.799,00
- b. Belanja modal;
  - 1) Semula Rp 197.550.025.991,00
  - 2) Bertambah/**(berkurang)** **Rp (5.600.887.528,00)**

Jumlah belanja modal setelah perubahan Rp 191.949.138.463,00
- c. Belanja tidak terduga;
  - 1) Semula Rp 4.059.900.000,00
  - 2) **Bertambah**/(berkurang) **Rp 2.000.000.000,00**

Jumlah Belanja tidak terduga setelah perubahan Rp 6.059.900.000,00
- d. Belanja transfer;
  - 1) Semula Rp 212.247.751.500,00
  - 2) Bertambah/**(berkurang)** **Rp (438.512.320,00)**

Jumlah belanja transfer setelah perubahan Rp 211.809.239.180,00

## Pasal 6

- (1) Belanja operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, terdiri atas:

- a. Belanja pegawai
  - 1) Semula Rp 489.495.561.743,00
  - 2) Bertambah/**(berkurang)** **Rp (10.874.750.165,00)**

Jumlah belanja transfer setelah perubahan Rp 478.620.811.578,00
- b. Belanja barang dan jasa
  - 1) Semula Rp 239.176.511.826,00
  - 2) **Bertambah**/(berkurang) **Rp 61.977.212.611,00**

Jumlah belanja barang dan jasa setelah perubahan Rp 301.153.724.437,00
- c. Belanja bunga
  - 1) Semula Rp NIHIL
  - 2) Bertambah/(berkurang) Rp NIHIL

Jumlah belanja bunga setelah perubahan Rp NIHIL
- d. Belanja subsidi
  - 1) Semula Rp 254.034.350,00
  - 2) **Bertambah**/(berkurang) **Rp 49.535.350,00**

Jumlah belanja subsidi setelah perubahan Rp 303.569.700,00
- e. Belanja hibah
  - 1) Semula Rp 38.965.474.971,00
  - 2) **Bertambah**/(berkurang) **Rp 4.824.026.826,00**

Jumlah belanja hibah setelah perubahan Rp 43.789.501.797,00
- f. Belanja bantuan sosial
  - 1) Semula Rp 110.601.615.321,00
  - 2) **Bertambah**/(berkurang) **Rp 77.083.854.966,00**

Jumlah belanja bantuan sosial setelah Perubahan Rp 187.685.470.287,00

- (2) Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, terdiri atas:

- a. Belanja modal tanah
  - 1) Semula Rp 3.531.240.000,00
  - 2) **Bertambah**/(berkurang) **Rp 5.858.760.000,00**

Jumlah belanja modal tanah setelah Perubahan Rp 9.390.000.000,00

|                                                                                                                  |           |                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------|
| b. Belanja modal peralatan dan mesin                                                                             |           |                                   |
| 1) Semula                                                                                                        | Rp        | 33.929.765.255,00                 |
| 2) <b>Bertambah/(berkurang)</b>                                                                                  | <b>Rp</b> | <b><u>8.328.181.898,00</u></b>    |
| Jumlah belanja modal peralatan setelah perubahan                                                                 | Rp        | 42.257.947.153,00                 |
| c. Belanja modal bangunan dan gedung                                                                             |           |                                   |
| 1) Semula                                                                                                        | Rp        | 42.366.422.508,00                 |
| 2) Bertambah/ <b>(berkurang)</b>                                                                                 | <b>Rp</b> | <b><u>(2.503.955.252,00)</u></b>  |
| Jumlah belanja modal bangunan dan gedung setelah perubahan                                                       | Rp        | 39.862.467.256,00                 |
| d. Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi                                                                    |           |                                   |
| 1) Semula                                                                                                        | Rp        | 117.266.298.228,00                |
| 2) Bertambah/ <b>(berkurang)</b>                                                                                 | <b>Rp</b> | <b><u>(16.977.974.174,00)</u></b> |
| Jumlah belanja modal jalan, irigasi, dan jaringan setelah perubahan                                              | Rp        | 100.288.324.054,00                |
| e. Belanja modal aset tetap lainnya                                                                              |           |                                   |
| 1) Semula                                                                                                        | Rp        | 456.300.000,00                    |
| 2) Bertambah/ <b>(berkurang)</b>                                                                                 | <b>Rp</b> | <b><u>(305.900.000,00)</u></b>    |
| Jumlah belanja aset tetap lainnya setelah perubahan                                                              | Rp        | 150.400.000,00                    |
| f. Belanja modal aset tidak berwujud                                                                             |           |                                   |
| 1) Semula                                                                                                        | Rp        | NIHIL                             |
| 2) Bertambah/(berkurang)                                                                                         | <u>Rp</u> | <u>NIHIL</u>                      |
| Jumlah Belanja modal aset tidak berwujud setelah perubahan                                                       | Rp        | NIHIL                             |
| (3) Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, terdiri atas belanja tidak terduga, yaitu: |           |                                   |
| a. Semula                                                                                                        | Rp        | 4.059.900.000,00                  |
| b. <b>Bertambah/(berkurang)</b>                                                                                  | <b>Rp</b> | <b><u>2.000.000.000,00</u></b>    |
| Jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan                                                                   | Rp        | 6.059.900.000,00                  |
| (4) Belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, terdiri atas :                                  |           |                                   |
| a. Belanja bagi hasil                                                                                            |           |                                   |
| 1) Semula                                                                                                        | Rp        | 1.435.217.200,00                  |
| 2) <b>Bertambah/(berkurang)</b>                                                                                  | <b>Rp</b> | <b><u>1.072.000.675,00</u></b>    |
| Jumlah belanja bagi hasil setelah perubahan                                                                      | Rp        | 2.507.217.875,00                  |
| b. Belanja bantuan keuangan.                                                                                     |           |                                   |
| 1) Semula                                                                                                        | Rp        | 210.812.534.300,00                |
| 2) Bertambah/ <b>(berkurang)</b>                                                                                 | <b>Rp</b> | <b><u>(1.510.512.995,00)</u></b>  |
| Jumlah belanja bantuan keuangan setelah perubahan                                                                | Rp        | 209.302.021.305,00                |

#### Pasal 7

Anggaran pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas:

|                                                |           |                                  |
|------------------------------------------------|-----------|----------------------------------|
| a. Penerimaan pembiayaan                       |           |                                  |
| 1) Semula                                      | Rp        | 115.729.392.880,00               |
| 2) <b>Bertambah/(berkurang)</b>                | <b>Rp</b> | <b><u>124.171.517.293,00</u></b> |
| Jumlah penerimaan pembiayaan setelah Perubahan | Rp        | 239.900.910.173,00               |

b. Pengeluaran pembiayaan.

|                                                 |           |                                  |
|-------------------------------------------------|-----------|----------------------------------|
| 1) Semula                                       | Rp        | 2.300.000.000,00                 |
| 2) Bertambah/( <b>berkurang</b> )               | <b>Rp</b> | <b><u>(1.300.000.000,00)</u></b> |
| Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah Perubahan | Rp        | 1.000.000.000,00                 |

Pasal 8

(1) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, terdiri atas:

a. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya

|                                                                           |           |                                  |
|---------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------|
| 1) Semula                                                                 | Rp        | 115.729.392.880,00               |
| 2) <b>Bertambah</b> /(berkurang)                                          | <b>Rp</b> | <b><u>124.171.517.293,00</u></b> |
| Jumlah sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya setelah perubahan | Rp        | 239.900.910.173,00               |

b. Pencairan dana cadangan

|                                                  |           |              |
|--------------------------------------------------|-----------|--------------|
| 1) Semula                                        | Rp        | NIHIL        |
| 2) Bertambah/(berkurang)                         | <u>Rp</u> | <u>NIHIL</u> |
| Jumlah pencairan dana cadangan setelah perubahan | Rp        | NIHIL        |

c. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan

|                                                                          |           |              |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|
| 1) Semula                                                                | Rp        | NIHIL        |
| 2) Bertambah/(berkurang)                                                 | <u>Rp</u> | <u>NIHIL</u> |
| Jumlah hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah perubahan | Rp        | NIHIL        |

d. Penerimaan pinjaman daerah

|                                                     |           |              |
|-----------------------------------------------------|-----------|--------------|
| 1) Semula                                           | Rp        | NIHIL        |
| 2) Bertambah/(berkurang)                            | <u>Rp</u> | <u>NIHIL</u> |
| Jumlah penerimaan pinjaman daerah setelah perubahan | Rp        | NIHIL        |

e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah

|                                                                       |           |              |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|
| 1) Semula                                                             | Rp        | NIHIL        |
| 2) Bertambah/(berkurang)                                              | <u>Rp</u> | <u>NIHIL</u> |
| Jumlah penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah setelah perubahan | Rp        | NIHIL        |

f. Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

|                                                                                                                    |           |              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|
| 1) Semula                                                                                                          | Rp        | NIHIL        |
| 2) Bertambah/(berkurang)                                                                                           | <u>Rp</u> | <u>NIHIL</u> |
| Jumlah penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan Dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah perubahan | Rp        | NIHIL        |

(2) Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, terdiri atas:

a. Pembentukan dana cadangan

|                                                    |           |              |
|----------------------------------------------------|-----------|--------------|
| 1) Semula                                          | Rp        | NIHIL        |
| 2) Bertambah/(berkurang)                           | <u>Rp</u> | <u>NIHIL</u> |
| Jumlah pembentukan dana cadangan setelah perubahan | Rp        | NIHIL        |

b. Penyertaan modal daerah

|                                                  |           |                                  |
|--------------------------------------------------|-----------|----------------------------------|
| 1) Semula                                        | Rp        | 2.300.000.000,00                 |
| 2) Bertambah/( <b>berkurang</b> )                | <b>Rp</b> | <b><u>(1.300.000.000,00)</u></b> |
| Jumlah penyertaan modal daerah setelah perubahan | Rp        | 1.000.000.000,00                 |

|                                                                                                              |           |              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|
| c. Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo                                                           |           |              |
| 1) Semula                                                                                                    | Rp        | NIHIL        |
| 2) Bertambah/(Berkurang)                                                                                     | <u>Rp</u> | <u>NIHIL</u> |
| Jumlah pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo setelah perubahan                                     | Rp        | NIHIL        |
| d. Pemberian Pinjaman Daerah                                                                                 |           |              |
| 1) Semula                                                                                                    | Rp        | NIHIL        |
| 2) Bertambah/(Berkurang)                                                                                     | <u>Rp</u> | <u>NIHIL</u> |
| Jumlah pemberian pinjaman daerah setelah perubahan                                                           | Rp        | NIHIL        |
| e. Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan                       |           |              |
| 1) Semula                                                                                                    | Rp        | NIHIL        |
| 2) Bertambah/(Berkurang)                                                                                     | <u>Rp</u> | <u>NIHIL</u> |
| Jumlah pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah perubahan | Rp        | NIHIL        |

#### Pasal 9

- (1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, dengan peraturan Kepala Daerah, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam peraturan daerah ini, yang selanjutnya dimasukkan dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sigi Tahun Anggaran 2021.
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
  - b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
  - c. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- (3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. kebutuhan daerah dalam rangka Pelayanan Dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
  - b. belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
  - c. pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
  - d. pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

#### Pasal 10

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
2. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
3. Lampiran III Rincian Perubahan APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan beserta Keluaran;

5. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI Rekapitulasi Perubahan Belanja Untuk Pemenuhan SPM;
7. Lampiran VII Sinkronisasi Program pada RPJMD Tahun 2016-2021 dengan Rancangan Perubahan APBD;
8. Lampiran VIII Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dengan Rancangan Perubahan APBD;
9. Lampiran IX Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
10. Lampiran X Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah; dan
11. Lampiran XI Daftar Pinjaman Daerah.

#### Pasal 11

Bupati menetapkan peraturan tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.

#### Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sigi.

Ditetapkan di Sigi Biromaru  
pada tanggal, 25 Oktober 2021

BUPATI SIGI,

ttd

MOHAMAD IRWAN

Diundangkan di Sigi Biromaru  
pada tanggal, 25 Oktober 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIGI,

ttd

MUH. BASIR

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIGI TAHUN 2021 NOMOR 5

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIGI  
PROVINSI SULAWESI TENGAH : 79, 05/2021

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SIGI

  
RUSDIN, SH  
Pembina  
Nip. 19721205 200212 1 007

